

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN DANA ASURANSI OLEH PIHAK KETIGA
DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Sistem operasional asuransi *takaful* adalah saling bertanggungjawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi *takaful* diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta *takaful* berkedudukan sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) dan perusahaan *takaful* berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati dalam akad.

Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

1. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan

Mekanisme operasional pengelolaan dana dengan unsur tabungan adalah setiap premi yang telah diterima akan dibagi ke dalam dua rekening, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta
- b. Rekening khusus (*tabarru'*), yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*).

Selanjutnya, premi *takaful* akan disatukan kedalam kumpulan dana peserta, selanjutnya diinvestasikan yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang akan diperoleh dari investasi ini akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*.

Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir.

Sedangkan bagian keuntungan perusahaan akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

2. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan

Pada prinsipnya pengelolaan dana pada asuransi tanpa unsur tabungan adalah sama, yang membedakan kearah mana menginvestasikannya. Tentu

saja dengan investasi yang menarik dan setiap produk mempunyai klasifikasi sendiri.¹

Dalam mengelola dana asuransi *takaful*, PT. Asuransi Takaful Keluarga mengelola dana dari peserta pada beberapa lembaga sesuai dengan dananya, antara lain:

1. Dana *tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah dana yang dihimpun dari peserta asuransi yang tujuannya untuk dana hibah. Dana ini digunakan untuk membantu peserta asuransi yang sedang mengalami musibah.

Pada dana *tabarru'* ini perusahaan menempatkan dananya pada beberapa lembaga keuangan syariah, antara lain: Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Permata Syariah, dan beberapa bank syariah lainnya.

Penempatan dana pada beberapa tempat ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian jika ada salah satu bank yang mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai lembaga yang mendapat amanah dari peserta asuransi sebagai *sahibul maal* untuk mengelola dananya.

2. Dana investasi

¹ Wawancara dengan Agung Nugroho, Marketing Officer Operation, tanggal 17 Juni 2013

Sedangkan untuk pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi *takaful*, PT. Asuransi Takaful Keluarga menunjuk *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai manager investasi yang bertugas untuk menginvestasikan dana dari peserta asuransi *takaful*. Besarnya dana yang dikelola untuk diinvestasikan disesuaikan dengan pilihan investasi peserta yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

Penunjukan *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai pengelola dana investasi dari peserta asuransi *takaful* karena *Schroder Investment Management* Indonesia merupakan manager Investasi terbesar di Indonesia dan salah satu terbaik di dunia. Hal ini dimaksudkan agar peserta asuransi *takaful* dapat memperoleh hasil yang optimal dari hasil investasinya.

Jadi, pengelolaan dana asuransi *takaful* oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga dimaksudkan agar hasil investasi lebih optimal sehingga perusahaan dapat memperoleh bagian dari bagi hasil yang lebih besar dan dapat memperlancar kinerja perusahaan.

Begitu juga manfaat yang didapat oleh peserta asuransi *takaful* sebagai pemilik modal (*sahibul maal*), dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dari premi yang telah dibayarkan.

Hal ini tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karena sesuai dengan pasal 13 PP No. 73 tahun 1992 yang menyatakan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib dilakukan pada jenis

investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuidator yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Selain itu juga sudah menepati pasal 16 ayat 1 KMK No. 424 tahun 2003 yang membolehkan perusahaan asuransi syariah untuk melakukan investasi dalam bentuk deposito berjangka, saham yang tercatat di bursa efek, obligasi, surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank Indonesia, reksa dana, penyertaan langsung, pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*.

Dengan penunjukan pihak ketiga sebagai lembaga yang melaksanakan investasi, maka lebih aman dan menguntungkan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada dalam asuransi konvensional dapat berdampak pada munculnya *gharar*, *mayisir* dan *riba*.

Prinsip dasar asuransi *takaful* berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus tolong menolong (*ta'awun*), saling berbuat kebajikan (*tabarru'*) dan saling menanggung (*takaful*). Prinsip ini merupakan

dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dari pijakan filosofis ini, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam asuransi syari'ah, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Dengan filosofi dan prinsip dasar tersebut, PT. Asuransi Takaful Keluarga menggariskan keuntungan yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu, pemegang polis diposisikan sebagai penabung, maka secara hukum, dana yang diasuransikan, sama dengan tabungannya juga. Dengan posisinya sebagai tabungan, maka ada dua keuntungan yang dapat dipetik langsung. *Pertama*, dana asuransi *takaful* bagi masing-masing pemegang polis akan mendapat nilai tambahan. Nilai tambahan ini bukan bunga, tetapi bagi hasil dari sistem *mudharabah* yang merupakan manfaat finansial atas kebijakan kerjasama asuransi syari'ah dengan bank syari'ah.

Dalam hal ini pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga, menitipkan dana para pemegang polis sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syari'ah, misalnya Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, BPR Syari'ah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Untuk konteks ini premi yang dimaksud adalah premi tabungan. Sementara dalam sistem Bank Syari'ah terdapat ketentuan bahwa siapapun yang ikut serta dalam proyek usaha, ia akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu. Karena itu para pemegang polis, berhak

menikmati bagian keuntungan yang dicapai Bank Syari'ah yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Jika kita telaah penambahan dana asuransi yang dinikmati para pemegang polis, merupakan buah nyata kebijakan kemitraan atau kerjasama antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Bank Syari'ah.

Kedua, bahwa pemegang polis sewaktu-waktu, karena alasan tertentu tak dapat melanjutkan hubungan dengan lembaga asuransi syari'ah, sehingga secara sepihak ia memutuskan hubungan dengan pihak asuransi syari'ah. Pemutusan hubungan ini tidak menyebabkan dananya hangus. Ia sebagai pemegang polis, berhak dan wajib hukumnya untuk mendapatkan kembali dana yang diasuransikan. Memang tidak seutuhnya (100%) dana yang telah diasuransikan itu akan dikembalikan. Sebab dana pemegang polis akan dikurangi dana *tabarru'* (dana kebijakan). Dan harus dicatat pula, bahwa pemegang polis tetap mendapatkan dana tambahan dari bagi hasil premi yang telah disetornya. Meski terjadi sedikit pengurangan, tapi, pengembalian itu jauh lebih baik dari sistem asuransi konvensional yang menhanguskan secara total dana pemegang polis.

Salah satu bentuk pengelolaan dana *takaful* yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Perusahaan dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung unsur yang dapat membuat investasi diharamkan.

Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa

perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Untuk pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi *takaful*, PT. Asuransi Takaful Keluarga menunjuk *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai manager investasi yang bertugas untuk menginvestasikan dana dari peserta asuransi *takaful*. Besarnya dana yang dikelola untuk diinvestasikan disesuaikan dengan pilihan investasi peserta yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

Penunjukan *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai pengelola dana investasi dari peserta asuransi *takaful* karena *Schroder Investment Management* Indonesia merupakan manager Investasi terbesar di Indonesia dan salah satu terbaik di dunia. Hal ini dimaksudkan agar peserta asuransi *takaful* dapat memperoleh hasil yang optimal dari hasil investasinya.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena PT. Asuransi Takaful Keluarga menginvestasikan dana asuransi dari premi peserta asuransi ke bank-bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Permata Syariah, dan lembaga keuangan lain yang bersifat syariah.

Sedangkan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan, PT. Asuransi Takaful Keluarga menempatkan dananya pada perusahaan nasional yang telah diketahui produknya tidak mengandung unsur yang diharamkan, misalnya pada PT. Telkom, PT. Semen Gresik, PT. Unilever, dan sebagainya.

Akan tetapi dalam penunjukan *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai pengelola dana investasi dari peserta asuransi *takaful*, masih belum bisa dipastikan sudah benar-benar sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan *Schroder Investment Management* Indonesia merupakan perusahaan manajer investasi yang banyak mengelola dana-dana dari beberapa lembaga keuangan di Indonesia.

Dana yang dikelola oleh *Schroder Investment Management* Indonesia berasal dari beberapa lembaga keuangan, yang tidak semua lembaga keuangan itu berdasarkan syariah. Jadi, dengan penunjukan *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai manajer investasi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga masih mengkhawatirkan adanya pencampuran dana peserta asuransi *takaful* dengan dana dari lembaga keuangan lain yang tidak menjalankan prinsip syariah.

Adanya Dewan Pengawas Syariah yang tetap memantau agar investasi yang dijalankan tetap sesuai dengan syariah hanya dapat memantau dari proses investasinya. Tetapi tidak bisa memantau dan memastikan tidak adanya pencampuran dana *takaful* dengan dana dari lembaga keuangan lain yang tidak menjalankan prinsip syariah.

